



P U T U S A N

No. 1551 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ERNAWATI, bertempat tinggal di Jalan P.NM. Noor Blok AC RT/RW. 024/000, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **LOLITA PRAMUDIARTY, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Ramania No. 88 G Vorvo Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2005,
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **RUDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia No. 27, RT.01 RW.01, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SRI ISJANA W. PUTRI, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Awang Long No. 10, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2006,
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding I;
2. **BADAN PERTAAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA**, beralamat di Jalan Dahlia No. 83, Kota Samarinda,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1551
K/Pdt//2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah perbatasan yang terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari, dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai kartanegara sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samainda Ilir, Kota Samarinda dengan luas 570 m² dengan ukuran panjang 38 m dan lebar 15 m;

Bahwa tanah perbatasan tersebut diperoleh Penggugat atas pemberian (hibah) dari orang tua kandung Penggugat yang bernama HARSONO MARSETIO (ayah) dan MARIANA (Ibu) sebagai pemilik dari tanah perbatasan tersebut sesuai Sertifikat No. 1048 yang dibagi sama rata dengan Tergugat I yang tak lain adalah saudara tiri Penggugat;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat secara diam-diam dan dengan mengelabui orang tua Penggugat telah membuat Akta Hibah yakni Akta Hibah Nomor : 579/Smd-IIir/2004, tanggal 17 April 2004 dibuat oleh Notais/PPAT AHMAD DAHLAN, dimana isi akta hibah menyebutkan bahwa orang tua Penggugat hanya menyerahkan/menghibahkan tanah perbatasan miliknya kepada Tergugat I saja dan tidak dibagi dua kepada Penggugat sebagaimana seharusnya, sesuai keinginan orang tua Penggugat sebagai pemberi hibah;

Bahwa Akta Hibah Nomor : 579/Smd-IIir/2004, tanggal 17 April 2004. ditandatangani oleh orang tua Penggugat bukan di hadapan Pejabat Pembuat Notaris/PPAT AHMAD DAHLAN melainkan disodorkan untuk ditandatangani di rumah Tergugat I sendiri tanpa dibacakan terlebih dahulu sehingga orang tua Penggugat mengira bahwa penerima hibah dari tanah perbatasan yang terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai dan sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samainda Ilir, Kota Samarinda adalah Penggugat dan Tergugat I seperti yang dikehendaki orang tua Penggugat sendiri;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah merubah dan tidak memasukkan Penggugat sebagai penerima hibah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perbatasan yang terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai dan sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samainda Ilir, Kota Samarinda, sesuai keinginan pemiliknya yaitu orang tua Penggugat untuk dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat I, jelas perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala resiko hukum dari padanya;

Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah merekayasa hingga akhirnya orang tua Penggugat berhasil dikelabui untuk menandatangani Akta Hibah Nomor : 579/Smd-IIir/2004, tanggal 17 April 2004 jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pihak yang seharusnya juga menerima atas bagian tanah perbatasan tersebut, maka oleh karena itu Akta Hibah Nomor : 579/Smd-IIir/2004, tanggal 17 April 2004 haruslah dibatalkan karena peruntukannya tidak sesuai dengan permintaan pemberi hibah;

Bahwa ternyata dengan akta hibah tersebut. Sertifikat Hak Milik No. 1048 telah dialih namakan melalui Tergugat II Hak atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai dan sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samainda Ilir, Kota Samarinda, dengan luas 1140 m² dengan ukuran panjang 38 m dan lebar 30 m kepada RUDI GUNAWAN (Tergugat I);

Bahwa karenanya peralihan Sertifikat Hak Milik No. 1048 kepada nama RUDI GUNAWAN (Tergugat I) tersebut didasari atas surat-surat yang direkayasa oleh Tergugat I oleh karena itu Tergugat II sebagai pihak yang menerbitkan haruslah membatalkannya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha supaya persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak memperhatikan itikad baiknya, oleh karena itu dengan terpaksa Penggugat mengajukan persoalan ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1551
K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat karena Tergugat I sangat diragukan/dikhaatirkan itikad baiknya dengan menghindari dari tuntutan Penggugat, dan berusaha untuk mengalihkan atau menjual tanah perbatasan tersebut, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai dan sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samainda Ilir, Kota Samarinda ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat I, maka Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memberikan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dari tanah perbatasan yang terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai dan sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samainda Ilir, Kota Samarinda , dengan luas 570 m² dengan ukuran panjang 38 m dan lebar 15 m;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah membuat Akta Hibah No. 579/SMD-Hilir/2004, tertanggal 17 April 2004 yang tidak sesuai dengan keinginan dari pemberi hibah (orang tua Penggugat(, yang seharusnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Membatalkan Akta Hibah No. 579/SMD-Hilir/2004, tertanggal 17 April 2004;
5. Membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1048 atas nama RUDI GUNAWAN (Tergugat II);
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan



terlebih dahulu (*uit voorbbar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A T A U.

- Jika Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I.

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna oleh karena tidak mengikut sertakan pihak lain dalam perkara ini sebagai pihak yang berkepentingan (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah seluas 1.242 m² terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai dan sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samainda Ilir, Kota Samarinda, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1048 tanggal 19 Januari 1994 atas nama RUDI GUNAWAN, hak mana diperoleh dari kedua orang tua Tergugat I sesuai Akta Hibah No. 579/Smda.Hilir/2004 tanggal 17 April 2004 oleh Notaris AHMAD DAHLAN, S.H., Akta mana adalah merupakan suatu persyaratan essensial untuk sahnya Hibah yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I dan Penggugat, sehingga saat ini berkepentingan apabila Notaris AHMAD DAHLAN, S.H., Diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini mengingat kedudukannya/kapasitasnya sebagai "Pejabat" yang telah memberikan pengesahan atas peralihan hak oleh orang tua Tergugat I (i.c. Pemberi Hibah);

Bahwa hak kepemilikan Tergugat I atas tanah seluas 1.242 m diperoleh melalui hibah dari orang tua Tergugat I, yakni HARSONO MARSE THIO dan MARIANA sebagaimana ternyata dalam Akta Hibah No. 579/Smda.Hilir/2004 tanggal 17 April 2004, sehingga sebagai pemberi hibah HARSONO MARSE THIO dan



MARIANA beralasan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 Rbg/132 huruf a HIR dan Pasal 158 Rbg/132 huruf b HIR, Tergugat Konvensi I dengna ini mengajukan balik terhadap "ERNAWATI" semula Penggugat Konvensi dan untuk itu mohon segala yang diruaikan dalam Konvensi dianggap termuat dan terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi sekarang ini;

Bahwa sebagaimana penjelasan dalam eksepsi maupun pokok perkara, kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas tanah seluas 1.242 m² yang terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai dan sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samainda Ilir, Kota Samarinda, sesuai Sertifikat Hak milik No. 1048 tanggal 19 Januari 1994, kepemilikan diperoleh Penggugat Rekonvensi dari kedua orang tuanya sesuai akta hibah No. 579/Smda.Hilir/2004, tanggal 17 April 2004 oleh Notaris AHMAD DAHLAN, S.H.;

Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan kepemilikannya atas sebahagian tanah dengan luas 570 m², dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemberi hibah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk memberikan hibah terhadap siapapun yang dikehendaki;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengaku-aku sebagai pemilik tanah dari tanah seluas 570 m² dari luas tanah seluruhnya sejumlah 1.242 m² milik Penggugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan hak Penggugat Rekonvensi maupun kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi sendiri sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan telah menimbulkan kerugian secara moril maupun materil dengan perincian :

Kerugian materil.

- Biaya yang dikeluarkan dengan adanya gugatan



Rp 20.000.000,-

Kerugian moril.

- Rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan Konvensi tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi setidaknya-

500.000.000,-

Rp

Rp

520.000.000,-

Hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut oleh karena dampak gugatan Tergugat Rekonvensi dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, dimohonkan kepada Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, baik barang tetap maupun barang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas tanah seluas 1.242 m² yang terletak di Jalan Raya Makroman RT.VI Wonosari dahulu Desa Makroman, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai dan sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Saminda Ilir, Kota Samarinda, sesuai sertifikat hak milik No. 1048 tanggal 19 Januari 1994;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik No. 1048 tanggal 19 Januari 1994, atas nama RUDY GUNAWAN;
 - 3.2. Akta Hibah No. 579/Smda.Hilir/2004, tanggal 17 Januari 2004, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1551
K/Pdt//2009



hukum dari padanya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian :

5.1. Kerugian materil.

- Biaya yang dikeluarkan dengan adanya gugatan Rp 20.000.000,-

5.2. Kerugian moril.

- Rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan Konvensi tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi setidaknya-tidaknya Rp 500.000.000,-

Rp

520.000.000,-

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Samarinda;

7. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi.

- Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat II.

Bahwa Tergugat II setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti posita dan pondmentum patendi gugatan Penggugat, menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat tanggal 20 Desember 2005 mengenai sebiang tanah dengan sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1048/Kelurahan Makroman, yang terletak di :

- a. Jalan : Raya Makroman,
- b. Kelurahan : Makroman,
- c. Kecamatan : Samarinda Ilir,
- d. Kota : Samarinda,
- e. Luas tanah : 1.048 m²;

Bahwa Tergugat II dalam melakukan baik nama Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 1048/Kelurahan Makroman telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat pada lembaga peradilan perdata apabila yang dipermasalahkan adalah dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 579/SMD.IIr/2004 tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan AHMAD DAHLAN, S.H., selaku Notaris PPAT Kota Samarinda, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa gugatan Penggugat dalam erkar aini, para pihak yang bersengketa belum lengkap, sehigga perlu ditolak untuk memeriksa materi pokoknya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 80/Pdt.G/2005/PN.Smda. tanggal 26 April 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkar aini sebesar Rp 164.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 55/PDT/2007/PT.SMDA. tanggal 5 Juli 2007 :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1551
K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Kuasa Penggugat - Pembanding pada tanggal 20 November 2007 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 80/Pdt.G/2005/PN.Smda, dan kepada Kuasa Tergugat I – Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 80/Pdt.G/2005/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti masing-masing oleh memori kasasinya yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing masing-masing pada tanggal 17 Desember 2007 dan tanggal 18 Desember 2007;

Bahwa setelah itu oleh Kuasa Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 27 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Kuasa Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Januari 2008;

Bahwa setelah itu oleh Kuasa Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 04 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Kuasa Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Januari 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan – Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

alasan Pemohon Kasasi I.



1. Bahwa sebelum Penggugat Kasasi (Penggugat/ Pembanding/ Penggugat Kasasi), sampai dengan pokok persoalan Memori Kasasi, terlebih dahulu Pemohon kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri Samarinda, maupun hal yang disampaikan dalam memori banding tertanggal 11 Januari 2007 dan mohon hal tersebut dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam memori kasasi ini ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang hanya mengambil alih begitu saja segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama segala dalil-dalil Pembanding dalam bandingnya tertanggal 11 Januari 2007, serta semua bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang telah Pembanding ajukan dalam perkara *a quo*, sehingga keputusan yang demikian jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan-tujuan Pengadilan Tinggi dalam menerima dan memeriksa perkara permohonan banding yang diajukan ;
3. Bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam memberikan putusan sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, seperti keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pun telah diabaikan ;
4. Bahwa *judex facti* salah satunya tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi yaitu saksi Ibu Marina dan juga HARSONO MARSETYO/ orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I yang sebagai kapasitasnya sangat penting dalam membuktikan kebenaran dalam pembuatan Akta Hibah No.579/Smda Hilir/2004 tertanggal 17 April 2004 tersebut maupun si pemberi hak dalam obyek yang di perkarakan kali ini, yang menerangkan di bawah sumpah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1551
K/Pdt//2009



salah satunya keterangannya yaitu "Bahwa saksi menghibahkan tanah miliknya kepada kedua anaknya yaitu kepada ERNAWATI dan RUDY GUNAWAN masing-masing luas 570 M², dengan ukuran panjang 38 M² dan lebar 15 M² dan dalam hal menanda tangani Akta Hibah tersebut pembuatan akta tersebut telah cacat hukum karena tidak dihadapan Pejabat Pembuatan Akta dan tidak dibacakan dahulu kepada Pemberi Hibah saat penandatanganan Akta No.579/Smda Hilir/2004 tertanggal 17 April 2004 tersebut. (sesuai Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2005);

5. Bahwa dari keterangan yang dijelaskan pada point 4 di atas, sangat lah jelas dalam pengajuan di dalam pembuktian Pemohon Kasasi telah benar dan tidak bertolak belakang dengan fakta- fakta yang ada. Dan Pemohon Kasasi telah memenuhi surat- surat dalam pembuktian sesuai Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 BW yaitu :

1. Bukti tertulis
2. Bukti saksi

Maka *Judec Factie* (Pengadilan Tinggi) harus mempertimbangkan akan Pembuktian ini karena dari bukti- bukti yang ada membenarkan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hak sebagian kepemilikan atas tanah yang terlrtaK di Jalan Raya Makroman Rt.Vi Wonosari dahulu Desa Makroman Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai sekarang Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

Bahwa dari pembuktian tersebut Pemohon Kasasi telah juga memenuhi "*Asas Unus Testis Nulus Testis*" yang dalam pembuktian haknya Pemohon Kasasi telah membuktikan dengan saksi sekurang- kurangnya 2 orang dan didukung dengan bukti- bukti lain. maka dari hal pembuktian tersebut perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

6. Bahwa Pertimbangan *judex facti* dalam menilai gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) tidak sempurna karena kurangnya mengikuti serta kan laim dalam perkara ini



sebagai pihak yang berkepentingan (*exemptio plurium liti consortium*) adalah salah dan keliru, karena yang berkepentingan disini dalam menurut pertimbangan *judex factie* yaitu Notaris/PPAT. Ahmad Dahlan, SH. dalam kedudukan dan kapasitasnya hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Hibah No.579/Smda Ilir/2004, tertanggal 17 April 2004 berdasarkan pertimbangan dari Termohon Kasasi I, jadi tanggung jawab Notaris PPAT. AHMAD DAHLAN, SH. Hanya sebatas pembuat akta sedangkan mengenai isi/materi dalam Akta Hibah tersebut adalah tanggung jawab Termohon Kasasi I sendiri yang dilihat dari pembuktian yang ada, Akta Hibah No.579/Smda Hilir/2004 tertanggal 17 April 2004 tersebut telah cacat hukum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pembuatan akta maka dengan demikian tidak beralasan menurut hukum untuk menarik Notaris/PPAT AHMAD DAHLAN, SH. Sebagai pihak perkara ini ;

7. Bahwa Pemohon Kasasi menialai pertimbangan *judex facti* tersebut telah salah karena yang dipermasalahkan disini yaitu pembuatan Akta Hibah No.579/Smda Hilir/2004 tertanggal 17 April 2004 yang dengan disengaja dibuat oleh Termohon Kasasi I yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) di dalamnya yang mengakibatkan hilangnya Hak Subyektif Pemohon Kasasi dan berakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.1048 atas nama Tergugat I yang terletak di Jalan Raya Makroamn Rt.Vi Wonosari dahulu Desa Makroman Kec.Angganan Kabupten .Kutai sekarang Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan luas 1140 m² dengan ukuran panjang 38 M dan lebar 30 M yang dikeluarkan melalui Termohon Kasasi II. ;
8. Bahwa dengan demikian berarti *judex facti* tidak meneliti secara cermat dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bagian dari keberatan- keberatan Pemohon Kasasi, karenanya keputusan tersebut sudah tentu tidak mempunyai pertimbangan yang cukup (*onvoldoende*



gemotiveerd) ;

Untuk selanjutnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sepatutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang dikasasi ini ;

alasan Pemohon Kasasi II.

1. Bahwa Termohon Kasasi I bertetap pada pendirian pada dalil- dalil yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri maupun memori banding tertanggal 11 Januari 2007 dan kontra memori banding yang diajukan tertanggal 11 Januari 2007. Dan mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam kontra memori kasasi sekarang ini, serta Termohon Kasasi menolak pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atas putusan Nomor : 55/PDT/2007/PT.KT.Smda tertanggal 5 Juli 2007 yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum *judex facti* N dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat bukti- bukti dan keteangan saksi yang telah Termohon Kasasi ajukan dalam perkara *a quo*, sehingga keputusan tersebut bertolak belakang dengan nilai- nilai keadilan dan tujuan Pengadilan Tinggi dalam menerima dan memeriksa perkara ini;
2. Bahwa Termohon Kasasi I menolak dalil memori kasasi Nomor 3 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang pada intinya menyatakan bahwa Notaris, HARSONO MARESETYO dan MARIANA harus diikutsertakan dalam gugatan guna melengkapi pihak dalam perkara ini, dengan tegas Termohon Kasasi I tolak karena HARSONO MARSETYO dan MARIANA sebagai pihak pemberi hibah pun telah dibawa ke persidangan sebagai saksi dan di bawah sumpah menerangkan salah satunya keterangannya yaitu *"Bahwa saksi menghibahkan tanah miliknya kepada kedua anaknya yaitu ERNAWATY dan RUDY GUNAWAN masing- masing luas 570 m² dengan ukuran panjang 38 m dan lebar 15 m"* dan mengenai penandatanganan Akta Hibah tersebut Pemohon Kasasi telah memanfaatkan kelembahan Pemberi Hibah yang



dikategorikan *buta huruf* sehingga timbulnya Akta Hibah No. 579/SMD-Ilir/2004, tertanggal 17 April 2004 yang menurut pemberi hibah dalam pembuatan Akta Hibah tersebut tidak dibacakan dahulu kepada pemberi hibah, sehingga menimbulkan hilangnya hak yang seharusnya dimiliki oleh Termohon Kasasi I. Jadi dari keterangan tersebut pun telah jelas bahwa HARSONO MARSETYO dan MARIANA tidak mempunyai sengketa hukum dengan Termohon Kasasi I, sehingga tidak ditariknya HARSONO MARSETYO dan MARIANA sebagai pihak dalam gugatan ini adalah cukup tepat karena telah diajukan sebagai saksi pun cukup jelas untuk membuktikan kebenaran dalam perkara ini menurut hukum;

Mengenai Pejabat pembuat Akta Hibah tersebut (Notaris) untuk ditariknya sebagai pihak dalam gugatan jelas-jelas Termohon Kasasi I tolak karena yang dipermasalahkan disini yaitu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang telah menghilangkan hak subyektif Termohon Kasasi I. Jadi hal ini merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi yang yang menimbulkan sengketa hukum terhadap Termohon Kasasi I. Sehingga ditariknya Notaris AHMAD DAHLAN, SH. Sebagai pihak dalam gugatan ini adalah salah dan keliru karena kedudukan dan kapasitasnya *hanya sebagai Pembuatan Akta atas permintaan Pemohon Kasasi* sedangkan mengenai isi / materi dalam akta hibah merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Termohon Kasasi I menolak dalil memori kasasi nomor 4 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang menerangkan ketidakpastian hukum (*rechtssicherheit*) *judex facti* dalam memilih hak kepemilikan mana berdasarkan peralihan keseluruhan hak sebagaimana dalam Akta Hibah, dengan tegas Termohon Kasasi I tolak, karena telah jelas Akta Hibah No. 579/Smd-Ilir/2004 tanggal 17 April 2004 yang telah mengakibatkan timbulnya Sertifikat Hak Milik No. 1048 atas nama

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1551
K/Pdt//2009



Pemohon Kasasi tertanggal 19 Januari 1994 telah cacat hukum, karena Akta Hibah tersebut di dalam pembuktiannya tidak memenuhi syarat- syarat pembuatan Akta Hibah maka tidak ada alasan hukum bagi Pemohon Kasasi memakai Akta Hibah tersebut sebagai dasar haknya karena Akta Hibah tersebut telah dibuktikan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Namun demikian, cacatnya akta hibah tersebut bukanlah disebabkan kesalahan/kelalaian dari Notaris, melainkan dari adanya data atau informasi yang menyesatkan dari pihak Pemohon Kasasi (Tergugat I/Pembanding maupun Terbanding I). Oleh karena Termohon Kasasi I merasa tidak mempunyai perselisihan hak dengan Notaris, maka adalah wajar jika Termohon Kasasi I tidak menyertakan Notaris sebagai pihak yang harus digugat;

4. Bahwa mengenai gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang diuraikan pada nomor 5 di memori kasasinya tidak perlu dijelaskan lagi karena gugatan rekonsvensi tersebut sama tidak berdasar, mengingat gugatan asal yang diajukan oleh Termohon Kasasi I adalah hak mutlak bagi Termohon Kasasi I guna mempertahankan hak dan kepentingannya. Sehingga apabila gugatan Termohon Kasasi I, hal tersebut menjadi kosekuensi logis dari perbuatan Pemohon Kasasi sendiri;
5. Bahwa oleh karena itu pula, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. yang memeriksa perkara ini untuk mengenyampingkan seluruh dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam gugatan rekonsvensinya;
6. Bahwa setelah membaca dan mencermati memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maka Termohon Kasasi I menolak seluruh dalil- dalil di dalam memori kasasi tersebut terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi I di dalam kontra memori kasasi ini. Karena meهوري kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak mempunyai alasan yang cukup maka memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan Pemohon Kasasi I butir 2 dan Pemohon Kasasi II butir 2.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dianggap tepat dan benar dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam penerapan hukum yaitu oleh karena gugatan tidak sempurna (kurang pihak), maka putusan judex facti yang menyatakan gugatan N.O. adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I : ERNAWATI dan Pemohon Kasasi II : RUDI GUNAWAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **ERNAWATI** dan Pemohon Kasasi II : **RUDI GUNAWAN** tersebut ;

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 1551
K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Penggugat – Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH., dan WIDYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.SC., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
K e t u a,

ttd./ Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.
ttd./

Dr. H. AHMAD

KAMIL, S.H. M.Hum.

ttd./ WIDYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.SC

Biaya-biaya,
Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd./
2. RedaksiRp. 5.000,- BAMBANG HERY
MULYONO, SH.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata



SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. : 040 044 809

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 1551
K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)